



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS POSYANDU DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara optimal, serta upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dan peningkatan status gizi masyarakat perlu dihimpun seluruh kekuatan masyarakat agar berperan serta aktif sesuai dengan kemampuannya masing-masing maka perlu dibentuk Pengurus di setiap Posyandu di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
15. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tedunan Tahun 2024.
16. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tedunan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Nama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Posyandu sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pengurus Posyandu sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah membantu Tugas Pokja Posyandu di Posyandu masing-masing antara lain :
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan Posyandu Mawar;
 2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu Mawar;
 3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan;
 4. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu Mawar;
 5. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu Mawar Desa Tedunan dan Kepala Desa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Posyandu Mawar bertanggung jawab kepada Pokja Posyandu Mawar Desa Tedunan Kecamatan Wedung;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perubahan kembali sebagaimana metinya.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 15 / 2024
TANGGAL : 4 JANUARI 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS
POSYANDU DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

SUSUNAN PENGURUS POSYANDU MAWAR
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024

No.	NAMA POSYANDU MAWAR INDAH	KEDUDUKAN PENGURUS	NAMA PENGURUS
1	2	3	4
1.	MAWAR I	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	Koriati Nunuk Fahmiyati Siti Nur Sholihah Sri Nur Yati Lutfiyatun Nadliroh
2.	MAWAR II	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	Kholidah Siti Nursidah Sunarsih Su'datun Nisa' Khotimatun Nikmah
3.	MAWAR III	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	Juwar Rumini Zurotun Annisa Dewi Iswati Tri Budi Utami Milatuz Zahiroh

Tedunan, 4 Januari 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF